



**PUTUSAN**

Nomor 753 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. PUTERA SUTRACO**, berkedudukan di Wisma Sutraco Jalan Alaydrus Nomor 21 Jakarta Pusat, diwakili oleh Tn. Nuhung Nur selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nusirman, S.H., M.Hum., dan kawan Advokat berkantor di Jalan Harapan Mulia VII Nomor 11 Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**PT. SIEMENS INDONESIA**, berkedudukan di Siemens Business Park. Gd. A Jalan MT. Haryono Kav. 58-60 Jakarta Selatan, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1909 K/Pdt/2011 tanggal 9 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dengan *Purchase Order* ("PO") atau Surat Penempatan Pesanan Barang Nomor 008-R1/PS-MCB/VI I/05-ek tertanggal 18 Juli 2005 (Bukti P.1) untuk pemesanan barang berupa MCB dengan jumlah 14.400 unit dan senilai 23.472 USD (dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua dolar amerika);
2. Bahwa berdasarkan PO atau Surat Penempatan Pesanan Barang Nomor 008-R1/PS-MCB/VH/05-ek tertanggal 18 Juli 2005 yang diterima oleh Penggugat dan telah ditindak lanjuti dengan mengirim barang tersebut sesuai spesifikasi

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 753 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PO atau Surat Penempatan Barang, dan selanjutnya Penggugat telah menerbitkan invoice Nomor 56605340014179 tertanggal 2 Desember 2005 dengan jangka waktu pembayaran 30 hari sejak tanggal *invoice* diterbitkan (Bukti P.2);

3. Bahwa sejak diterimanya invoice tersebut hingga lewat waktu 30 hari, Pihak Tergugat belum juga melakukan pembayaran kepada Penggugat, sampai diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 22 Januari 2007 di kantor Tergugat untuk membahas kewajiban Tergugat tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2007, Tergugat mengirim surat Nomor 05/PS-Sie-I/UB kepada Penggugat melalui fax (Bukti P.3) yang menyatakan tidak dapat melakukan pembayaran dan menawarkan barang-barang sejenis dengan Type dan ukuran yang berbeda sebagai kompensasi untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut;
5. Bahwa dari kondisi tersebut (pada angka 4 diatas) terlihat adanya kesalahan Tergugat dalam mengelola keuangannya dan akan menimpakan kesalahannya tersebut pada Penggugat, padahal Penggugat tidak ada kepentingan atas kondisi intern perusahaan Tergugat tersebut, selain menagih hak penggugat untuk menerima pembayaran;
6. Bahwa Penggugat menganggap Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan kewajibannya tersebut, hai ini terlihat bahwa Tergugat tidak pernah mengindahkan Surat untuk mengadakan pertemuan agar Penggugat dapat melakukan cek fisik di gudang Tergugat yang selanjutnya akan melakukan perhitungan atas jumlah tagihan yang harus segera dilunasi sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam suratnya tertanggal 13 Februari 2007 (bukti-P4);
7. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2007 Penggugat kembali melayangkan suratnya kepada Tergugat (Bukti P.5) untuk mohon kehadiran Tergugat agar dapat hadir dan melakukan pertemuan dengan Penggugat, dimana untuk surat Penggugat ini Tergugat memberikan jawabannya dengan surat tertanggal 2 Maret 2007 (Bukti P.6) yang intinya ingin memberikan kompensasi atas hutang Tergugat dengan stok barang yang dimilikinya;
8. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam suratnya tersebut, dinilai tidak beralasan karena kenyataan yang ada membuktikan bahwa barang-barang dari Penggugat sudah terjual habis sehingga Tergugat menawarkan kompensasi berupa stok barang milik Tergugat yang lainnya, namun Tergugat memang tidak mempunyai kehendak untuk membayar karena memang ada

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 753 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam manajemen Tergugat;

9. Bahwa tidak beralasan maksud Tergugat untuk melakukan kompensasi atas barang-barang milik Penggugat yang sudah habis terjual, karena yang terjadi adalah bahwa Tergugat tidak mampu melakukan penjualan atas barang-barang milik Tergugat sendiri, yang kemudian melakukan praktek penukaran dengan barang-barang Penggugat yang laku terjual di pasaran. Jadi karena kelemahan Tergugat dalam strategi pemasaranlah yang membuat Tergugat mengalami kerugian, dan kerugian tersebut ingin dialihkan kepada Penggugat;
10. Bahwa Pengugat tetap berharap agar Tergugat dapat melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah diterima Tergugat dari Penggugat dengan mengirimkan surat tertanggal 14 Agustus 2007 (Bukti P.7), namun Tergugat tetap bersikukuh untuk hanya mau melakukan praktek penukaran barang (Bukti P.8), yang jelas-jelas sangat merugikan Penggugat;
11. Bahwa dengan tidak dibayarnya barang - barang milik Penggugat, terbukti dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya Tergugat telah ingkar janji atau *Wanprestasi* sebagaimana yang ternyata dalam Pasal 1238 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "...Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, iafah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan"...;
12. Bahwa atas tindakan ingkar janji dari Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian dikarenakan tidak dapat berputarnya uang untuk produksi, dimana kerugian yang diderita Penggugat karena tindakan Tergugat tersebut adalah sejumlah 23.472 USD (dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua dolar amerika) ditambah dengan kompensasi atas kerugian Penggugat sebesar 6% setahun (dihitung dari mulai dikirimnya invoice tertanggal 2 Desember 2005 sampai sekarang) sebesar 3.286 USD (tiga ribu dua ratus delapan dolar amerika), atau total sebesar 26.758 USD ([dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan dolar amerika) dan biaya lain - lainnya yang timbul akibat adanya perkara ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa sebelum Penggugat melayangkan gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat juga telah melakukan 3 (tiga) kali somasi untuk segera melakukan pembayaran atas kewajiban Tergugat tersebut, masing-masing dengan surat Nomor YUP/01/SMS-SI-PS/II/08 tertanggal 8 Januari 2008, surat Nomor YUP/02/SMS-S1-PS/II/08 tertanggal 23 Januari 2008 dan surat Nomor YUP/03/SMS-S1-PS/II/08 tertanggal 5 Februari 2008 (Bukti P.9);

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 753 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa guna melindungi hak dan kepentingan Penggugat agar gugatan ini tidak berakhir secara sia - sia maka sangatlah beralasan apabila Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang berupa:

- a. Tanah/Bangunan kantor PT. Putera Sutracco di Jalan Alaydrus 21, RT 017/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- b. Tanah/Bangunan rumah tinggal Willy Wijanto Rusli di Jalan Trapesium II/A6 Nomor 17, RT 04/07, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Direktur PT Putera Sutracco);

15. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan kepada alat-alat bukti yang sah serta kuat menurut hukum, untuk itu dapatlah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi atau *verzet* (perlawanan);

Dalam Provisi:

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam pokok perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari apa yang diajukan dalam provisi;
2. Bahwa Penggugat sudah melakukan pengiriman barang-barang sesuai dengan *Purchase Order* ("PO") atau Surat Penempatan Pesanan Barang Nomor 008-R1/PS-MCB/VII/05-ek tertanggal 18 Juli 2005, artinya Penggugat sudah melakukan prestasi dan selanjutnya menunggu pelaksanaan prestasi dari Tergugat untuk melakukan pembayaran atas harga barang-barang yang sudah dikirim tersebut;
3. Bahwa untuk menjamin efektivitas gugatan ini, maka sudah pada tempatnya bila Penggugat mohon diletakan sita Jaminan atas barang-barang yang merupakan asset dari Tergugat, berupa:
  - a. Tanah/Bangunan kantor PT Putera Sutracco di Jalan Alaydrus 21, RT 017/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
  - b. Tanah/Bangunan rumah tinggal Willy Wijanto Rusli di Jalan Trapesium II/A6 Nomor 17, RT 004/07, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Direktur PT Putera Sutracco);
4. Bahwa peletakan Sita atas asset-asset tersebut adalah sah dan berharga untuk menjamin pengembalian tagihan Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 753 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar 23.472 USD (dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua dolar amerika) ditambah dengan kompensasi kerugian sebesar 6% pertahun (dihitung dari mulai dikirimnya invoice tertanggal 2 Desember 2005 sampai sekarang) sebesar 3.286 USD (tiga ribu dua ratus delapan enam dolar amerika), atau ditotal sebesar 26.758 USD (dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan dolar amerika) dan biaya lain-lainnya yang timbul akibat adanya perkara ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakkan, terhadap barang-barang berupa:
  - a. Tanah/Bangunan kantor PT Putera Sutracco di Jalan Alaydrus 21, RT 017/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
  - b. Tanah/Bangunan rumah tinggal Willy Wijanto Rusli di Jalan Trapesium H/A6 Nomor 17, RT 004/07, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Direktur PT Putera Sutracco);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) perhari keterlambatan memenuhi keputusan ini;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Banding, Kasasi ataupun *verzet* (perlawanan);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Provisi:

Menyatakan meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat berupa:

- a. Tanah/Bangunan kantor PT Putera Sutracco di Jalan Alaydrus 21, RT 017/03, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
- b. Tanah/Bangunan rumah tinggal Willy Wijanto Rusli di Jalan Trapesium II/A6 Nomor 17, RT 004/07, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Direktur PT Putera Sutracco);

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 89/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2008 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 753 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar 23.472 USD (dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua dolar Amerika) ditambah dengan kompensasi kerugian sebesar 6 % setahun dari 23.472 USD (dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua dolar Amerika) terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan sampai dibayar tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 362/PDT/2009/PT.DKI tanggal 25 November 2009 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2008 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1909 K/Pdt/2001 tanggal 9 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PUTERA SUTRACO, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1909 K/Pdt/2011 tanggal 9 Februari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/SRT.PDT.PK/2012/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 89/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 753 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2012;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 23 September 2016, namun tidak diajukan jawaban/tanggapan terhadap memori Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi telah khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan pada halaman 6 yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan negeri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa bukti surat yang tidak dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya dapat diterima sebagai alat bukti sah apabila bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti sah lainnya".;

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas jelas sangat khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta seharusnya melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara banding, karena adanya kekeliruan dalam pemeriksaan dan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama yaitu tentang bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti yang dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya, dan tidak ada satupun bukti yang sah yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat sah padahal faktanya tidak ada satu buktipun yang sah yang telah diajukan oleh Penggugat. Sehingga pertimbangan Mahkamah Agung RI yang telah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai bukti adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;

2. Bahwa Pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusannya pada halaman 6 alinea ketiga dan terakhir sangat keliru, karena:

- 2.1. Bahwa ada kesalahan dan kekeliruan hakim tingkat banding dan tingkat pertama dalam memeriksa dan menilai bukti yang diajukan oleh Penggugat, karena selama pemeriksaan bukti pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ada satu bukti pun yang sah yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti aslinya selama dalam persidangan, akan tetapi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI telah membenarkannya. Seharusnya Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut;

- 2.2. Bahwa Bukti T-1, T-2 dan T-3 yang sah (kuat menurut hukum) yang telah diajukan oleh Tergugat tidak pernah dipertimbangkan sama sekali oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, (tidak ada keadilan dalam pemeriksaan perkara *a quo*). Seharusnya Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut;

- 2.3. Bahwa apabila Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bukti T-1, T-2 dan T-3 tersebut, maka gugatan Penggugat terbukti tidak berdasarkan hukum sama sekali (tidak terbukti) karena Ir. Willy Wijanto Rusli bukan Direksi dan bukan karyawan dari Tergugat;

- 2.4. Bahwa dengan demikian adanya kekeliruan, kelalaian dan kekhilafan hakim dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

3. *Judex Jure* dan *Judex Facti* Telah Melanggar Ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR atau Telah Melakukan Kesalahan Berat:

- 3.1. Bahwa *Judex Jure* dan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR atau telah melakukan kesalahan berat, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-11 yang tidak sah menurut hukum (copy dari copy karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti aslinya dalam persidangan). Dan telah dibenarkan pula oleh *Judex Jure* dalam tingkat kasasi, dengan demikian terbukti *Judex Jure* dan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR. Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 753 PK/Pdt/2016





- 3.2. Bahwa *Judex Jure* dan *Judex Facti* juga telah salah/ keliru mempertimbangkan Bukti P-4 dan P-5, karena kedua bukti tersebut dibuat oleh Penggugat sendiri secara sepihak, yang secara hukum tidak ada kekuatan pembuktiannya. Akan tetapi *Judex Facti* telah memberikan pertimbangannya terhadap kedua bukti tersebut yang mendasari dikabulkannya gugatan Penggugat. Dan Putusan *Judex Facti* dibenarkan pula oleh *Judex Jure* dalam tingkat kasasi, Dengan demikian jelas *Judex Jure* dan *Judex Facti* telah melakukan kesalahan berat dan tidak adil sama sekali. Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon keadilan yang seadil-adilnya;
- 3.3. Bahwa *Judex Facti* sangat tidak adil dalam menerapkan hukum, terbukti bukti-bukti (T-1, T-2 dan T-3) yang diajukan oleh Tergugat adalah bukti yang sah dan kuat menurut hukum, tetapi tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* baik pada tingkat Pertama maupun pada tingkat Banding, karena dengan Bukti T-1, T-2 dan T-3, Tergugat telah dapat mematahkan dalil-dalil Penggugat. Akan tetapi ketiga bukti tersebut tidak dilihat dan dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* dan putusan *Judex Facti* dibenarkan pula oleh *Judex Jure* dalam tingkat kasasi, Oleh karenanya terbukti *Judex Jure* dan *Judex Facti* sangat tidak adil sama sekali dan sangat melanggar ketentuan hukum acara;
- 3.4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya jelas-jelas telah melanggar hukum, terutama hukum acara, akan tetapi dibenarkan pula oleh *Judex Jure* dalam tingkat Kasasi, oleh karena patut dan pantas jika Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1909 K/ PDT/ 2011 *Juncto* Nomor 89/ PDT.G/2008/ PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak ada kekhilafan hakim/kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa putusan *Judex Juris* yang membenarkan putusan *Judex Facti* didasarkan fakta bahwa Tergugat telah terbukti wanprestasi terhadap Penggugat yaitu tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah US \$ 23.472 (dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua dollar amerika) dan sudah ditegur/di somasi sebanyak dua kali oleh kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTERA SUTRACO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PUTERA SUTRACO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./ Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 753 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)